



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21000 – 21313

P A I N A N

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 020/ 19 /Kpts/Sekda-PS/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PADA LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan terwujudnya tertib administrasi serta untuk mendapatkan Barang/Jasa yang berkualitas, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan pada Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa untuk efektifitas pengadaan barang/jasa kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah, perlu dilakukan penggantian terhadap pejabat pengadaan barang/jasa yang lama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pada Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan pada Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Nama	: LARICCIA SAPUTRA, S.H., S.T.
Nip	: 19751216 200701 1 004
Jabatan	: Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas ;

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
- 2) Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
- 3) Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 020/7/Kpts/Sekda-PS/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pada Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


 MAWARDI ROSKA, S.IP
 Pemangku Utama Madya IV/d
 Nip. 19670907-198902 1 001